

20. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Trayek Angkutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP Pemilik 3. Foto Copy STNK 4. Foto Copy Kartu KIR yang masih Berlaku 5. Foto Copy NPWP Perusahaan (Untuk Perusahaan) 6. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Untuk Perusahaan) 7. Foto Copy Keterangan Domisili Perusahaan (Untuk Perusahaan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 Tidak Ya Ya Tidak 1. Pemohon mengakses <i>Online Single Submission</i> (OSS) dan mengunggah dokumen persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen 3. Koordinator melakukan validasi; 4. Pemohon mengunduh izin di OSS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	8 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan Retribusi
5	Produk Layanan	Dokumen perizinan Trayek Angkutan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Kotak saran dan pengaduan; 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928 4. Short Message Service (SMS) : 082181487928 5. Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com 6. Aplikasi SMS Gate Away; 7. Website : https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011); 7. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari : 1. Locket-loket Pelayanan seperti : a. Locket Informasi; b. Locket Pendaftaran; c. Locket Pengambilan. 2. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi a. Aplikasi Online Perizinan; b. Aplikasi Bedah Investasi; c. Aplikasi Perizinan; d. Aplikasi Pengarsipan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Aplikasi GIS.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara; 2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan 3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan 5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
11	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Aplikasi OSS
12	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan; 2. Perizinan dan Nonperizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpmpstsp.muaraenimkab.go.id 3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpmpstsp.muaraenimkab.go.id